


**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SANKSI  
ADMINISTRATIF TERHADAP DOKTER PRAKTIK  
TANPA SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**EKA FITRIANI PUTRI**

**NIM : 1311900044**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SANKSI  
ADMINISTRATIF TERHADAP DOKTER PRAKTIK  
TANPA SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**EKA FITRIANI PUTRI**  
**NIM : 1311900044**

**Dosen Pembimbing :**

**Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
**NPP : 20310180776**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SANKSI  
ADMINISTRATIF TERHADAP DOKTER PRAKTIK  
TANPA SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)**

Oleh :

**EKA FITRIANI PUTRI**

**NIM : 1311900044**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 20 Juni 2023**

**Berdasarkan Suarat Keputusan Dekan No.640/ST/FH/VI/2023  
Tanggal : 06 Juni 2023**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.**

**NPP : 20310890176**

**Sekretaris : Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn.**

**NPP : 20310170758**

**Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**

**NPP : 20310870120**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NPP: 20310860065**



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Fitriani Putri

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Sains Riset adalah:  
“SANKSI PIDANA BAGI DOKTER PRAKTIK BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE*”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 Juni 2023

Yang membuat Pernyataan,



**Eka Fitriani Putri**

NIM : 1311900044



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Fitriani Putri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Sains Riset adalah:  
“SANKSI PIDANA BAGI DOKTER PRAKTIK BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE*”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 Juni 2023  
Yang membuat Pernyataan,



**Eka Fitriani Putri**  
NIM : 1311900044



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Fitriani Putri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DOKTER PRAKTIK TANPA SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 1 Juni 2023  
Yang membuat Pernyataan,



**Eka Fitriani Putri**  
NIM : 1311900044



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Fitriani Putri

NIM : 1311900044

Demi pengembangankan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DOKTER PRAKTIK TANPA SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)”. Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 1 Juni 2023  
Yang membuat Pernyataan,



**Eka Fitriani Putri**  
NIM : 1311900044



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan  
Kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi.  
Almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya serta semua orang yang saya sebutkan pada lembar Kata Pengantar yang  
saya tulis dengan hati yang tulus.

“Intinya apapun yang menjadi urusan kamu adalah tanggungjawab kamu.  
Maksudku, jangan pernah menyimpan harapan kepada siapapun (manusia) selain  
Tuhanmu sebab menyimpan harapan kepada sesama (manusia) adalah patah hati  
yang disengaja “.

-Anggi

Surabaya, 1 Juni 2023  
Yang membuat Pernyataan,



**Eka Fitriani Putri**  
NIM : 1311900044



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DOKTER PRAKTIK TANPA SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)” ini dapat diselesaikan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan stasa satu pada jurusan ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 .

Dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini, Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis juga banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Wiwik Afifah, S.Pi, S.H., M.Hum. Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D. Selaku Dosen pembimbing, terimakasih banyak atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama penulisan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan ilmu, wawasan serta arahan selama perkuliahan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengarahan dan semangat selama penulis berada di masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Suriadin dan Ibu Erna, the best support system . Untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih yang tak terhingga karna selalu memberikan dukungan berupa moral, materi, spiritual agar terselesainya penulisan skripsi ini.
8. H.M.Taher H.A.Rajak dan almh. Marsinah, kakek dan nenek yang selalu mendukung apapun yang menjadi pilihan dan yang sangat penulis sayangi.



9. Adik-adik penulis, Dwi Aulia Putri dan Muh. Azzam Rabbani yang menjadi bagian dari semangat dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Chandra Fajar putra Bapak Hery Susanto dan Ibu Yohana Dappa. Terima kasih telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Tetap kebersamai dan sabar sampai akhir.
11. Kepada teman dekat kuliah, Shela Virgina Umma Al Asyari, S.H., Ervina Fitri Wahyuni dan Riviera Contstine Marainaya, S.H. yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis selama pengerjaan skripsi.
12. Kepada sahabat, Asmeri, Nurhaeda, Kartini Zaitun, Sukma, Nurfariani, Anjali, Nurlisda, dan Novi yang selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi.
13. Kepada keluarga besar, teman-teman dan pihak lainnya (tidak bisa disebutkan satu persatu) yang sudah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, serta pengalaman penulis yang terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan yang arah yang lebih baik.

Surabaya, 1 Juni 2023

Penulis,



**Eka Fitriani Putri**

NIM : 1311900044



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Sanksi Administratif Terhadap Dokter Praktik Tanpa Surat Izin Praktik (SIP)”. Dalam penulisannya menggunakan metode penelitian bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bertujuan untuk menemukan prinsip hukum, maupun berbagai doktrin hukum yang bisa digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Mengutip dari Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah tinjauan yuridis putusan sanksi administratif terhadap dokter praktik tanpa SIP? (2) Bagaimanakah analisis sanksi pidana bagi dokter praktik yang melakukan kelalaian medis berbasis *restorative justice*? Kesimpulannya bahwa, pada rumusan masalah yang pertama yaitu tertuang dalam putusan Mahkamah Kontitusi pada perkara Nomor 4/PUU-V/2007 bahwa dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76,79 huruf a dan e UU No.36/2004 telah menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan sebagai akibat tidak proporsionalnya antara pelanggaran yang dilakukan dengan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hal demikian tidak sesuai dengan maksud Pasal 28G Ayat (1), 28H Ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian hanya mempertahankan sanksi denda, ancaman pidana berupa pidana penjara dan kurungan yang terdapat dalam tersebut tidak sesuai dengan filsafat hukum pidana dan bertentangan UUD NRI 1945 maka pasal tersebut tidak mempunyai hukum mengikat. Rumusan masalah yaitu merupakan perintah yang sah, jelas dan tegas dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 UU No.36/2009. Oleh sebab itu, apabila terjadi sengketa antara tenaga kesehatan atau tenaga medis dan pasien maka penyelesaian sengketa dengan cara mediasi terlebih dahulu sesuai dengan pijakan dalam filosofi dasar dari sila ke empat pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan.

**Kata kunci** : Sanksi Administrasi, Dokter Praktik, *Restorative Justice*.



## **ABSTRACT**

*This thesis is entitled “Juridical Review of Administrative Sanctions Decisions Against Practicing Doctors Without a Practice License (SIP)”. In writing it uses normative research methods, using a statutory approach, a conceptual approach. This research is a legal research aimed at finding legal principles, as well as various legal doctrines that can be used to answer the legal issues at hand. Quoting from Peter Mahmud Marzuki, normative legal research is a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand. The formulation of the problems in this study are: (1) What is the juridical review of administrative sanction decisions against practicing doctors without SIP? (2) What is the analysis of criminal sanctions for practicing doctors who commit medical negligence based on restorative justice? The conclusion is that, in the first formulation of the problem, namely contained in the decision of the Constitutional Court in case Number 4/PUU-V/2007 that in Article 75 Paragraph (1) and Article 76.79 letters a and e of Law No.36/2004 has created feelings insecurity and fear as a result of disproportionate between the offense committed and the criminal threat stipulated in the law. This is not in accordance with the intent of Article 28G Paragraph (1), 28H Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Thus it only maintains fines, threats of punishment in the form of imprisonment and confinement contained in these are not in accordance with the philosophy of criminal law and contradicts the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, this article does not have binding law. The formulation of the problem is that it is a legal, clear and firm order to carry out mediation in accordance with the provisions in Article 29 of Law No.36/2009. Therefore, if a dispute occurs between a health worker or medical staff and a patient, the settlement of the dispute by means of mediation is in accordance with the basic philosophy of the four precepts of Pancasila, namely priority deliberation in decision making.*

**Keywords:** *Administrative Sanctions, Practicing Doctor, Restorative Justice.*



## DAFTAR ISI

Halaman

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....  |             |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....   |             |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....  | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....   | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....  | <b>v</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH<br/>UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> ..... | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....  | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRACT</b> .....   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....   | 9           |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....  | 9           |
| 1.4 Manfaat penelitian.....   | 9           |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis .....  | 10          |
| 1.4.2 Manfaat Teoritis .....  | 10          |
| 1.5 Metode Penelitian.....  | 10          |
| 1.5.1 Jenis Penelitian .....  | 10          |
| 1.5.2 Metode Pendekatan .....   | 11          |
| 1.5.3 Sumber dan Bahan Hukum.....   | 11          |
| 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....   | 12          |
| 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....  | 12          |
| 1.6 Pertanggungjawaban sistematika.....   | 12          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....  | <b>15</b>   |



|                                 |  |           |
|---------------------------------|--|-----------|
| 2.1                             | Dokter Praktik dan Sanksi Pidana bagi Dokter Praktik.....  | 15        |
| 2.2                             | Sanksi Administratif dalam Praktik Kedokteran .....  | 20        |
| 2.3                             | Sanksi Pidana .....  | 21        |
| 2.4                             | Kelalaian Medis.....   | 24        |
| 2.5                             | Perlindungan Korban.....   | 26        |
| 2.6                             | Konsep <i>Restorative Justice</i> .....  | 31        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b> |  | <b>39</b> |
| 3.1                             | Tinjauan Yuridis Putusan Sanksi Administratif Terhadap Dokter<br>Praktik Tanpa SIP.....                                | 39        |
| 3.1.1                           | Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-V/2007 ....  | 49        |
| 3.2                             | Analisis Sanksi Pidana Bagi Dokter Praktik Yang Melakukan<br>Kelalaian Medis Berbasis <i>Restorative Justice</i> ..... | 65        |
| 3.2.1                           | Analisis Sanksi Pidana Bagi Dokter Praktik Melakukan<br>Kelalaian Medis Melalui Mediasi .....                          | 72        |
| 3.2.2                           | Analisis Sanksi Pidana Bagi Dokter Praktik Melakukan<br>Kelalaian Medis Melalui Penerapan Sanksi Sosial .....          | 75        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>     |  | <b>83</b> |
| 4.1                             | Kesimpulan .....   | 83        |
| 4.2                             | Saran .....  | 84        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>      |  | <b>85</b> |